



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: 2295/BP/PENG.KP.8.2/IV/2026

TENTANG
SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
BULAN APRIL 2026

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengumumkan penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin terhadap Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada periode April 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. HAKIM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	A K P, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Iwk (dahulu Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Pdg/Calon Hakim).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 3 Berperilaku Arif dan Bijaksana jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1837/BP/KP.8.2/IV/2026.
2.	A, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bpp.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1841/BP/KP.8.2/IV/2026.
3.	A J K, S.H., M.H.	Hakim Non Palu Pengadilan Tinggi Pal.	Sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Hakim. Sementara itu menunggu ditetapkan Keputusan Presiden tentang pemberhentiannya, yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C Pengaturan angka 3 Berperilaku Arif dan Bijaksana dan angka 7 Menjunjung Tinggi Harga Diri, Pasal 7 ayat (2) huruf a , Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf i Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 23 April 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 27 April 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil keputusan sidang Majelis Kehormatan Hakim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2026, Nomor: 2151/BP/KP8.2/IV/2026.
4.	D D, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Krs.	Sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sementara itu menunggu ditetapkan Keputusan Presiden tentang pemberhentiannya, yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara.	Pelanggaran terhadap Angka 1.1.(2), Angka 2.1.(1), Angka 3.1.(1)., Angka 5.1.1., dan Butir 7.1 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf d, dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil keputusan sidang Majelis Kehormatan Hakim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 2026, Nomor: 2106/BP/KP8.2/IV/2026.
5.	D I, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jtk. Utr (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Ptk).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2), dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1883/BP/KP.8.2/IV/2026.
6.	I M I, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bpp.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1842/BP/KP.8.2/IV/2026.
7.	J W, S.H., Sp.NOT., M.M., Ph.D.	Hakim Pengadilan Negeri Skt (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Ptk).	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 5 Berintegritas Tinggi penerapan angka 5.1.1, angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1835/BP/KP.8.2/IV/2026.
8.	Dr. M A G P H G, S.Kom., S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan	1. Sanksi sedang berupa Hakim Nonpalu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Mdn,	1. Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-	1. Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
		Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Mdn.	dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Nonpalu.	02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 1 Berperilaku Adil, penerapan angka 1.2.(2) jo. Pasal 5 ayat (3) e jo. Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1838/BP/KP.8.2/IV/2026.
			2. Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	2. Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	2. Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2208/BP/KP.8.2/IV/2026.
9.	Drs. P, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pb.	Sanksi berat berupa Pembebasan dari jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pb menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Sby.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C Pengaturan Angka 2 Berperilaku Jujur penerapan angka 2.1.1, Angka 3 Berperilaku Arif dan Bijaksana penerapan 3.1.1 dan Angka 5 Berintegritas Tinggi penerapan 5.1.1. jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (4) huruf a jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1800/BP/KP.8.2/IV/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
10.	P S, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tjk (dahulu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ptk).	Sanksi berat berupa Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 2 Berperilaku Jujur penerapan angka 2.1.(1), angka 3 Berperilaku Arif dan Bijaksana penerapan angka 3.1.(1), dan angka 5 Berintegritas Tinggi penerapan angka 5.1.1. jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (4) huruf a jo. Pasal 18 ayat (3) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (3) huruf f Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 8 April 2026, Nomor: 1759/BP/KP.8.2/IV/2026.
11.	R L, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pti (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Ptk).	Sanksi ringan berupa Pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2), dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1834/BP/KP.8.2/IV/2026.
12.	R A, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kpn (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Bpp).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1840/BP/KP.8.2/IV/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
13.	S H Z, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bna (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Pdg).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 5 Berintegritas Tinggi penerapan Angka 5.1.2 dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 9 ayat (5) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (2) huruf f dan ayat (4) jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1832/BP/KP.8.2/IV/2026.
14.	U T, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Mdn.	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 1 Berperilaku Adil penerapan angka 1.2. ayat (2) dan angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e dan Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (4) dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2205/BP/KP.8.2/IV/2026.
15.	M L, S.H.	Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Mdn.	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2206/BP/KP.8.2/IV/2026.
16.	S D, S.H., S.E., M.H., M.M	Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Mdn.	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 9 Berperilaku Rendah Hati penerapan angka 9.2. jo. Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (4) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf h dan ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2207/BP/KP.8.2/IV/2026.
17.	Dr. S S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mdn.	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2209/BP/KP.8.2/IV/2026.
18.	F, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bna (dahulu	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
		Hakim Pengadilan Negeri Mdn).		047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2210/BP/KP.8.2/IV/2026.
19.	M S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tng (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Mdn).	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2211/BP/KP.8.2/IV/2026.
20.	L S D, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kpg (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Mdn).	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2212/BP/KP.8.2/IV/2026.
21.	R W A, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Ptk.	Sanksi sedang berupa Hakim Nonpalu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Kdi, dengan ketentuan Uang	Pelanggaran terhadap Angka 3, Angka 3.1 butir (1), Angka 5, Angka 5.1.1, Angka 7 dan Angka 7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 November 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 November 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
			Kehormatan/Tunjangan Jabatan Hakim Ad Hoc tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Nonpalu.	047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) huruf a jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil sidang pleno Komisi Yudisial RI ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2213/BP/KP.8.2/IV/2026.
22.	A A, S.Ag. M.Hum.	Hakim Pengadilan Agama Bdg (dahulu Hakim Pengadilan Agama Jkt.Sel).	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Angka 1 Butir 1.2. ayat (2), Angka 2 Butir 2.2. (1) dan Angka 5 Butir 5.1.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 9 ayat (4) huruf a jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 November 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil sidang pleno Komisi Yudisial RI ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2214/BP/KP.8.2/IV/2026.
23.	H D M, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Negeri Mks (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Jkt.Tim).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Butir 1.1.(5) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (3) huruf b jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil sidang pleno Komisi Yudisial RI ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2216/BP/KP.8.2/IV/2026.
24.	V F A, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Amr (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Adl).	Sanksi sedang berupa Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Butir 3.2.(4), 3.2.(5) dan 3.2.(6) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 7 ayat (3) huruf f, 7 ayat (3) huruf g dan 7 ayat (3) huruf h jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil sidang pleno Komisi Yudisial RI ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2215/BP/KP.8.2/IV/2026.
25.	M, S.H., M.M., M.Kn.	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Smr.	Sanksi sedang berupa Hakim Nonpalu selama 3 (tiga) bulan di Pengadilan Tinggi Smda, dengan ketentuan Uang Kehormatan/Tunjangan Jabatan Hakim Ad Hoc tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Nonpalu.	Pelanggaran terhadap Angka 2 Butir 2.1.2., Angka 4 Butir 4.1. dan Angka 7 Butir 7.1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil sidang pleno Komisi Yudisial RI ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026, Nomor: 2250/BP/KP.8.2/IV/2026.

2. PANITERA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	Dr. T Y M, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bks (dahulu Panitera Pengadilan Negeri Tng).	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, dengan konsekuensi yuridis dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1836/BP/KP.8.2/IV/2026.



3. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	N P, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mdn.	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2026, Nomor: 1843/BP/KP.8.2/IV/2026.



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN APRIL 2026**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	4	3	12	19
	Hakim Ad Hoc	-	3	4	7
2.	Panitera	-	-	1	1
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	-	-	-	-
5.	Panitera Pengganti	-	1	-	1
6.	Jurusita	-	-	-	-
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	-	-	-	-
Jumlah		4	7	17	28



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JANUARI-DESEMBER 2026**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	9	3	12	24
	Hakim Ad Hoc	-	3	4	7
2.	Panitera	-	-	1	1
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	-	-	-	-
5.	Panitera Pengganti	1	1	1	3
6.	Jurusita	-	-	1	1
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	-	-	1	1
Jumlah		10	7	20	37

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2026

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani Secara Elektronik

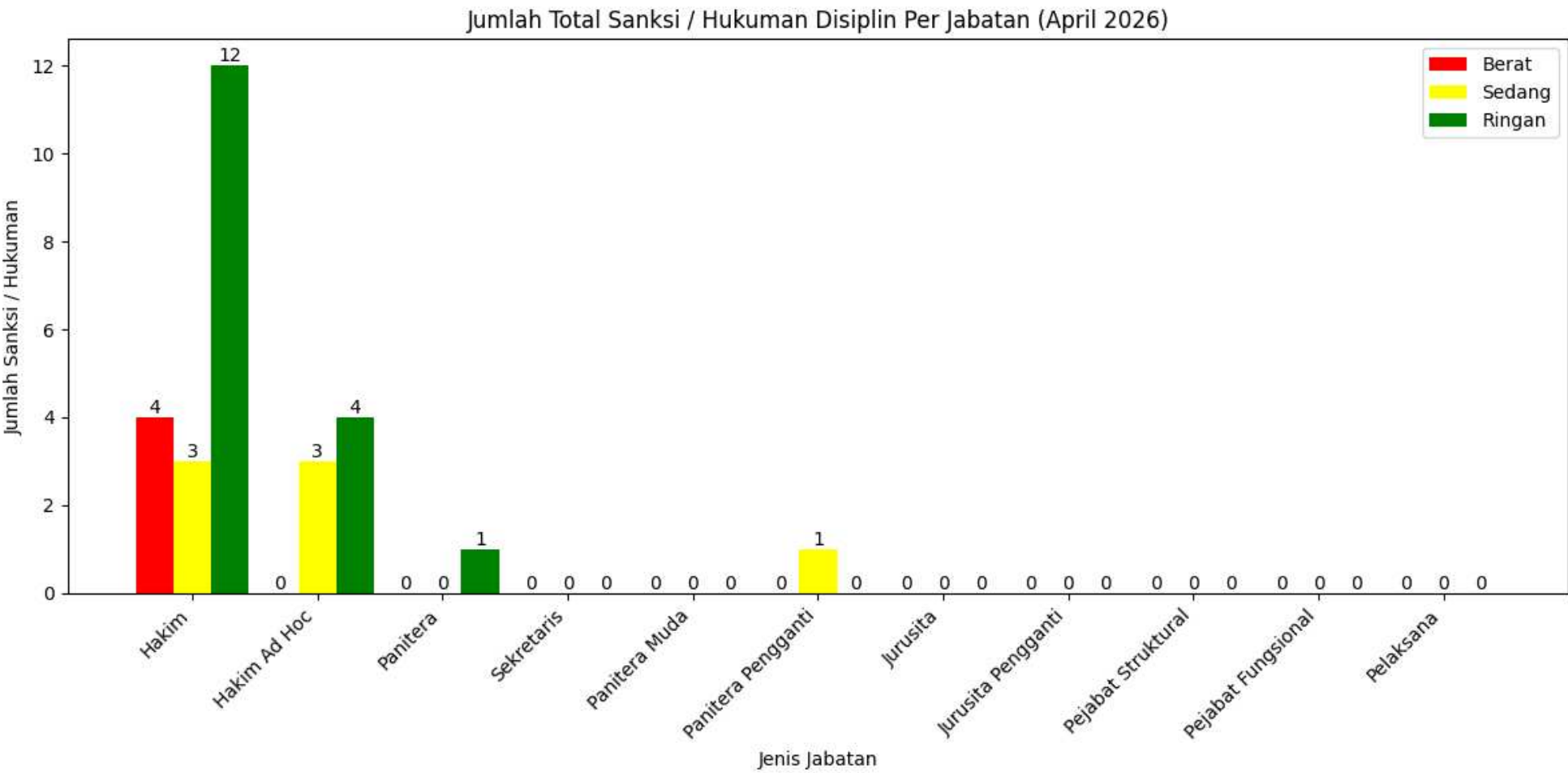


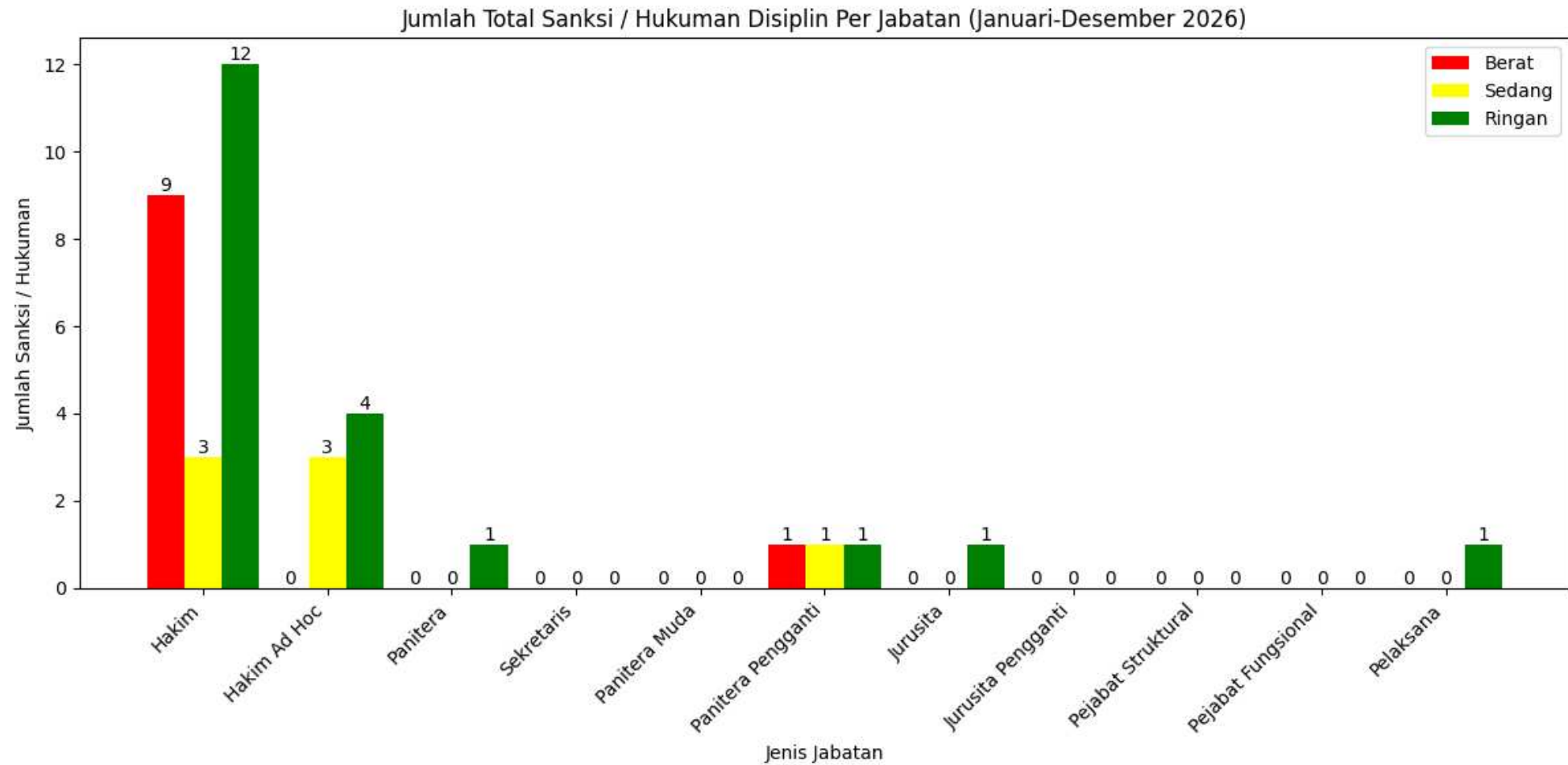
Suradi

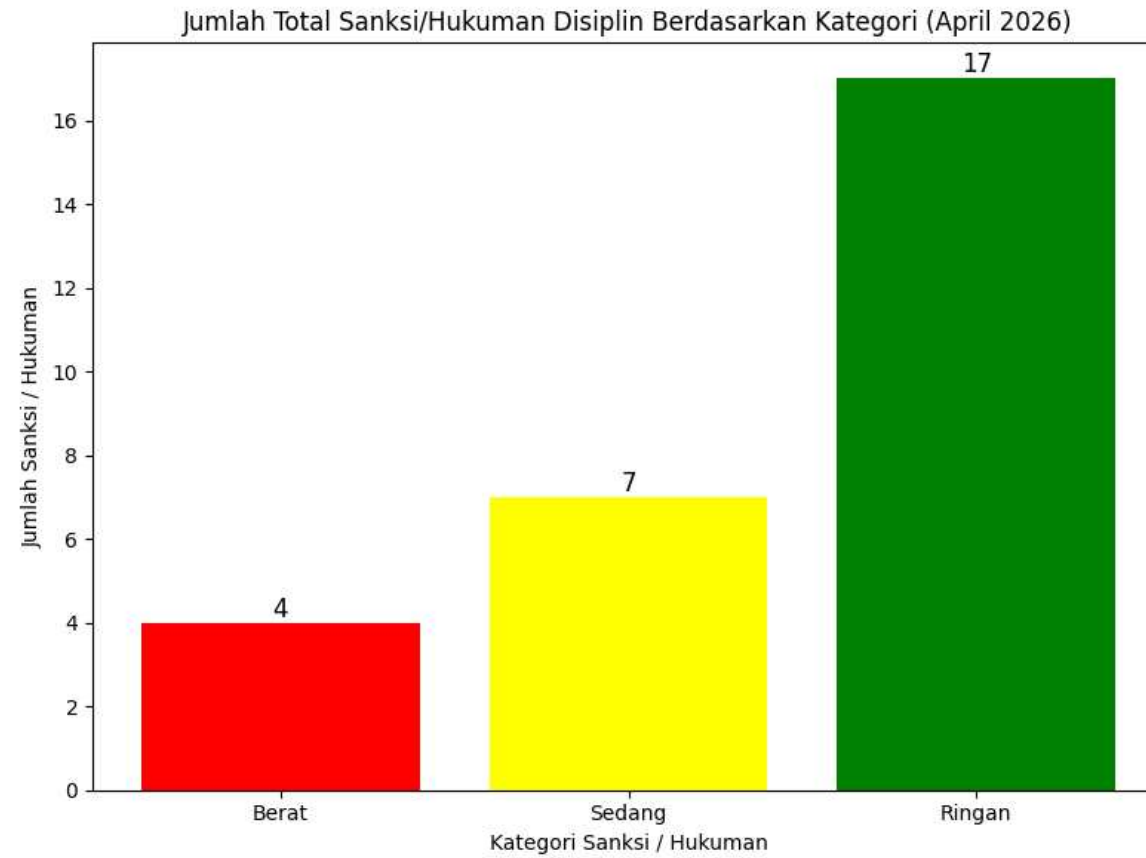


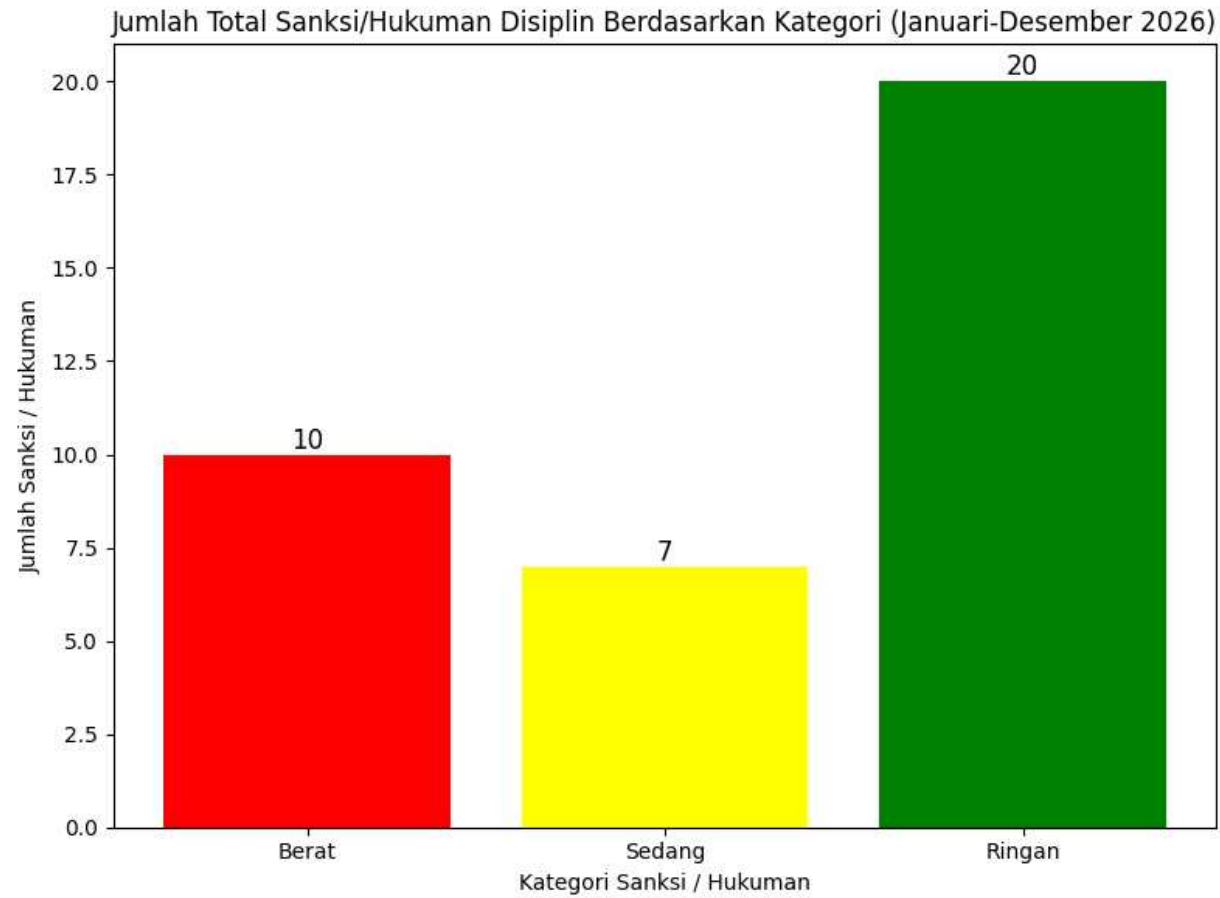
LAMPIRAN

Surat Pengumuman Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 2295/BP/PENG.KP.8.2/IV/2026
Tanggal : 30 April 2026









Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani Secara Elektronik



Suradi

